



**PENETAPAN**  
**Nomor 1327/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**RIA CHAIRANI**, Perempuan, umur 40 tahun, lahir di Mabar, tanggal 15 April 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Mangan VI G Berdikari LK XV, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2022 di bawah register Nomor 1327/Pdt.P/2022/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271065504820002 atas nama **RIA CHAIRANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama **BAMBANG HERU NURDIANSYAH** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/03/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Deli, dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya Bernama **DAFFA KEANDRA ATHALLAH**;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14082014-0252 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2014, tertulis "telah lahir **DAFFA KEANDRA ATHALLAH** anak ke satu, laki-laki dari Ayah bernama **BAMBANG HERU** dan Ibu Bernama **RIA CHAIRANI**";
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/5252 yang dikeluarkan oleh Lurah Mabar Kecamatan Medan Deli pada tanggal 15 Desember 2022, nama orangtua Anak Pemohon (Ayah) tertulis **BAMBANG HERU NURDIANSYAH**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
1327/Pdt.P/2022/PMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Orangtua Anak Pemohon (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14082014-0252 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2014 yang semula tertulis "telah lahir **DAFFA KEANDRA ATHALLAH** anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama **BAMBANG HERU** dan Ibu Bernama RIA CHAIRANI" dan diperbaiki menjadi "telah lahir **DAFFA KEANDRA ATHALLAH** anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama **BAMBANG HERU NURDIANSYAH** dan Ibu Bernama RIA CHAIRANI" sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/5252 yang dikeluarkan oleh Lurah Mabar Kecamatan Medan Deli pada tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14082014-0252 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2014 yang semula tertulis "telah lahir **DAFFA KEANDRA ATHALLAH** anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama **BAMBANG HERU** dan Ibu Bernama RIA CHAIRANI" dan diperbaiki menjadi "telah lahir **DAFFA KEANDRA ATHALLAH** anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama **BAMBANG HERU NURDIANSYAH** dan Ibu Bernama RIA CHAIRANI" sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/5252 yang dikeluarkan oleh Lurah Mabar Kecamatan Medan Deli pada tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua anak Pemohon (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14082014-0252 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
1327/Pdt.P/2022/PMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2014 yang semula tertulis “telah lahir **DAFFA KEANDRA ATHALLAH** anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama **BAMBANG HERU** dan Ibu bernama RIA CHAIRANI” dan diperbaiki menjadi “telah lahir **DAFFA KEANDRA ATHALLAH** anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama **BAMBANG HERU NURDIANSYAH** dan Ibu Bernama RIA CHAIRANI” sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/5252 yang dikeluarkan oleh Lurah Mabar Kecamatan Medan Deli pada tanggal 15 Desember 2022;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271065504820002 atas nama Ria Chairani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 572/03/VI/2007 atas nama Bambang Heru Nurdiansyah dan Ria Chairani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271061208140010 atas nama Kepala Keluarga Bambang Heru Nurdiansyah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-14082014-0252 atas nama Daffa Keandra Athallah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/5252 atas nama Ria Chairani, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. JASMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
1327/Pdt.P/2022/PMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Heru Nurdiansyah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Daffa Keandra Athallah;
- Bahwa adapun maksud Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah karena terdapat kesalahan penulisan nama orangtua anak Pemohon (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "telah lahir Daffa Keandra Athallah anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Bambang Heru dan ibu bernama Ria Chairani" dan diperbaiki menjadi "telah lahir Daffa Keandra Athallah anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Bambang Heru Nurdiansyah dan ibu bernama Ria Chairani";
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan data pengurusan surat-surat Pemohon;

## 2. SITI PANIDAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Heru Nurdiansyah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Daffa Keandra Athallah;
- Bahwa adapun maksud Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah karena terdapat kesalahan penulisan nama orangtua anak Pemohon (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "telah lahir Daffa Keandra Athallah anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Bambang Heru dan ibu bernama Ria Chairani" dan diperbaiki menjadi "telah lahir Daffa Keandra Athallah anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Bambang Heru Nurdiansyah dan ibu bernama Ria Chairani";
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan data pengurusan surat-surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
1327/Pdt.P/2022/PMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah pengetikan nama, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-4) nama ayah anak Pemohon tertulis Bambang Heru sedangkan seharusnya tertulis Bambang Heru Nurdiansyah, kekeliruan pengetikan huruf pada nama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam Administrasi dan surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh anak Pemohon, sehingga untuk keperluan itu perlu adanya perbaikan penulisan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. Saksi Jasmi, dan 2. Saksi Siti Panidah yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Chairani dan P-3 Kartu Keluarga atas nama Bambang Heru Nurdiansyah, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Daffa Keandra Athallah adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri Bambang Heru Nurdiansyah dan Ria Chairani, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Pemohon adalah merupakan anak ke-

*Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
1327/Pdt.P/2022/PMdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dari pasangan suami istri Bambang Heru Nurdiansyah dan Ria Chairani, tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-14082014-0252 atas nama Daffa Keandra Athallah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Agustus 2014 tertulis nama ayah anak Pemohon Bambang Heru, sehingga terdapat kekeliruan penulisannya dengan menuliskan bahwa nama ayah anak Pemohon Bambang Heru padahal seharusnya (yang benar) Bambang Heru Nurdiansyah sesuai dengan yang tertulis pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-4) dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya perbaikan kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama ayah anak Pemohon ini haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama ayah anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua anak Pemohon (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-14082014-0252 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2014 yang semula tertulis "telah lahir Daffa Keandra Athalla anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Bambang Heru dan ibu bernama Ria Chairani" dan diperbaiki menjadi "telah

*Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
1327/Pdt.P/2022/PMdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Daffa Keandra Athalla anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Bambang Heru Nurdiansyah dan ibu bernama Ria Chairani” sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/5252 yang dikeluarkan oleh Lurah Mabar Kecamatan Medan Deli pada tanggal 15 Desember 2022;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak penetapan berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1327/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 19 Desember 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Emmy Siahaan.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara     | : Rp 30.000,00        |
| 2. Redaksi                       | : Rp 10.000,00        |
| 3. Materai                       | : Rp 10.000,00        |
| 4. Proses Permohonan             | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah                           | : Rp150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                       |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
1327/Pdt.P/2022/PMdn